



NOTARIS
ANI WIDAYANI, SH.

Surat Keputusan Menteri kehakiman R.I
Tanggal 16 Januari 2004 No. C-03.HT.0301-Th.2004

SALINAN / ~~GROSSE~~

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PUCUK UNGU"

Berkedudukan di Kabupaten Serang.-

Akta Tanggal : 28 Mei 2013

N o m o r : 08.-

Komplek Ciracas Indah Blok B 50/54 Jl. Jagarahayu No. 1
Telp. (0254) 7047778, 217947 Fax. (0254) 209895
SERANG - BANTEN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PUCUK UNGU"

Nomor : 08.-

ANI WIDAYANI. SH
Notaris Serang

ANI WIDAYANI. SH
Notaris Serang

Pada hari ini, Selasa tanggal 28-05-2013 (duapuluh delapan Mei duaribu tigabelas);-----
Pukul 14.00 WIB (empatbelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Serang, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan---
pada bahagian akhir akta ini : -----

Nyonya **TATI KURNIAWATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Pandeglang pada-----
tanggal 01-11-1980 (satu Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh), Karyawan-----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan----
Baros, Desa Padasuka, Kampung Lame Hideung, Rukun tetangga 011, Rukun warga-----
005;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604224111800001;-----

- untuk sementara berada di Kota Serang.-----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan Pendiri berupa uang tunai sebesar-----
Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta rupiah).-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan-----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan :-----

-----"PUCUK UNGU"-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Lame Hideung, Desa Padasuka,-----
Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan----
persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----



Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.---

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan---
sebagai berikut: -----

1. Bidang Sosial :-----

- a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal, antara lain :-----
 - 1. Membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak-----
sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program Pemerintah---
dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.-----
 - 2. Menyelenggarakan Bea Siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak-----
mampu dan/atau yang berprestasi.-----
 - 3. Menyelenggarakan kursus keterampilan dan lembaga-lembaga lainnya serta-----
membuka jasa konsultasi di bidang pendidikan baik formal maupun non formal---
 - 4. Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta badan-badan sosial misalnya-----
antara lain mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa secara cuma-cuma.-----
- b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;-----
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;-----
- d. Pembinaan Olah Raga;-----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;-----
- f. Studi Banding;-----

2. Di Bidang Keagamaan :-----

- a. Mendirikan sarana ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren;-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan Shodaqoh;-----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
- f. Studi banding keagamaan.-----

3. Di Bidang Kemanusiaan :-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;-----

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta Akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai salinan

Notaris Kota Serang



ANI WIDAYANI, SH.